

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA
JAMINAN BAGI DEBITUR DI PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL,
TBK UNIT KUPANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik

Widya Mandira



OLEH:

EUGENIO JUBITO LOBO

(51114036)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Maria Fransiska O. Da Santo, SH, , M. Hum

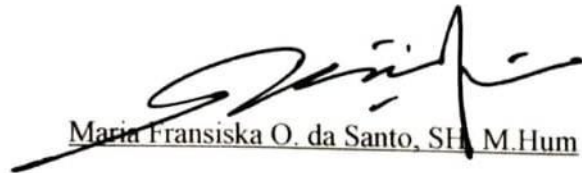
Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Yustina P. Edo, SH., M.Hum

KETUA PROGRAM STUDI



Maria Fransiska O. da Santo, SH, M.Hum



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Sembilanbelas* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

Nama : Eugenio Jubito Lobo
Tempat/Tgl. Lahir : Uatolari, 28 November 1995
NIM : 51114036
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Bagi Debitur Di PT Bank Artha Graha International Tbk, Unit Kupang”*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon,SH.M.Hum
2. SEKERTARIS : Maria Fransiska O. da Santo,SH.MHu
3. PENGUJI I : Mandaru Frumensius,SH.MHum
4. PENGUJI II : Finsensius Samara,SH.MHum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon,SH.M.Hum

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701


Ketua Prog. Studi Hukum
Maria Fransiska O. Da Santo,SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO

Ketika kamu berpikir bahwa kamu bisa maka

KAMU PASTI BISA!

*Janganlah takut, Sebab aku menyertai engkau,
janganlah bimbang, sebab aku Allahmu...*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. *Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria;*
2. *Ayah Jose Lobo dan Mama Natalina Pinto tercinta yang telah dengan segala pengorbanan membiayai penulis dan doa demi keberhasilan penulis;*
3. *Kakak synta lobo dan adik Natalia lobo, ari lobo, deky lobo, naja lobo, pedro, bapak luis lobo dan om sabino jeronimo, alm. Om Sidonio, om EG, om ameu, dan sepupu aldo, acasio, ajia, ajinu yang telah mendorong penulis dalam penyelesaian study;*
4. *Kekasihku Juliana goncalves yang selama ini membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penulis dalam penyelesaian study.*
5. *Teman-teman alumni SMANDU KUTIM_14 dan seangkatan daftar kuliah yang juga selalu mendukung dan memotivasi penulis;*
6. *Teman-teman sekompleks gang SOMBRA*
7. *Organisasi Gerakan Mahasiswa Timor Oan yang membentuk karakter dan daya pikir saya sampai saat ini;*
8. *Teman-teman pemburu SH. luis, ricko, charly, billy, indra, egar, dus, batis, cris, ester yang terus sama-sama saling mendukung.*
9. *Semua teman-teman perjuangan di Fakultas Hukum Unwira khususnya angkatan 2014;*
10. *Semua orang yang mengasihiku dan yang tanpa pamrih menolongku dan mensukseskan penulisan skripsi ini serta dengan tulus mendoakan ku;*
11. *Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa oleh karena atas dan rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun segala kemampuan telah dikerahkan dalam menyelesaikannya, maka segala saran dan kritik demi penyempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak pater Dr. Philipus Tule, SVD sebagai rector Universitas Katolik Widya Mandira
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., MHum sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
3. Ibu Maria Fransiska Owa da Santo, SH, MHum sebagai ketua program studi ilmu hukum juga penasihat akademik dan juga sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi penulis
4. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH, MHum sebagai pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan ini;
5. Bapak finsensius samara, SH., MHum sebagai pembahas yang telah membantu memberikan koreksi dan masukan pada penulis;

6. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan
7. Bapak kepala bank PT. Bank artha graha internasional, TBK unit kupang beserta staf dan petugas yang dengan tulus membantu penulis dalam memberi data dan informasi guna kelancaran penulisan ini;
8. Bapak ketua koperasi satria harapan timor Dan juga kariawan yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi
9. Almamater tercinta, Universitas Katolik Widya Mandira tempat penulis menimba ilmu;
10. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah banyak memberikan informasi dan petunjuk yang berguna dalam penulisan ini

Teristimewah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah dan Ibu yang sudah membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang.

Akhirnya seluruh terima kasih penulis satukan dalam ucapan limpah syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya kasih dan bimbing-Nya sajalah semua dapat terwujud.

Kupang, November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran	6
1.6. Metode Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang perjanjian	18
2.2. Tinjauan tentang perbankan	22
2.3. Tinjauan tentang kredit.....	26
2.4. Tinjauan umum jaminan	31
2.5. Tinjauan tentang kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan	35

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1. Data Sekunder	38
3.2. Data Primer	43

BAB IV ANALISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan bagi debitur di PT. bank artha graha internasional, TBK unit kupang	50
--	----

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA.....	57
---------------------	----

ABSTRAK

Kegiatan perbankan juga selalu mengikuti kemajuan aneka ekonomi pasar domestik maupun pasar global sehingga fungsi perbankan itu sendiri juga semakin bertambah dan beraneka warna dan berbagai program salah satunya kredit usaha rakyat (KUR) yang dijalankan bank tanpa mengikut sertakan jaminan dalam melakukan peminjaman. Perkembangan ini tentu saja mengandung kemungkinan pertambahan resiko/wanprestasi yang akan mempengaruhi kesehatan perbankan dan akibat-akibat yang akan muncul dikemudian hari. maka dengan semakin kompleks dan semakin tingginya resiko yang dihadapi, praktek perbankan harus di atur oleh suatu sistem perundangan yang berlaku. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ini. Maka karena itu penulis melakukan penelitian yang diberi judul pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat (kur) tanpa jaminan bagi debitur di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk unit Kupang. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam perjanjian pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan bagi debitur di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang.

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala bank PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang, kepala bagian penkreditan, nasabah/penerima KUR dan ketua koperasi satria harapan timor. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencarian kredit. Permasalahan pertama yang timbul dalam perjanjian kredit usaha rakyat tanpa jaminan, secara teknis terdapat dua masalah yaitu mengenai kredit bermasalah, keterlambatan proses pencairan dari pihak kreditur. Sedangkan permasalahan dari nasabah biasanya terjadi pada pengembalian/setoran.

Adapun usaha yang dilakukan agar dapat lebih baik penulis mengutip saran yaitu; sebaiknya harus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap usaha nasabah di PT. bank artha graha internasional, tbk unit Kupang, perlu diatur dengan baik pengaturan hak dan kewajiban dalam pengawasan dan pendampingan pihak debitur kepada pihak kreditur dan harus melakukan pembaruan (*updating*) ketentuan internal dan pedoman secara berkesinambungan dalam penyempurnaan pelaksanaan KUR dan menghindari masalah-masalah yang timbul akibat pelaksanaan KUR.